

FORMULASI KEBIJAKAN PERATURAN DESA DI DESA BATAKA KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KARLIVON META
ALDEN LALOMA
VERY Y. LONDA

This Research Aims To Explain Regarding Village Rule Policy Formulation in Bataka Village. And Describe Formulation of Village Rule Policy, This Research Using Descriptive Method of Qualitative Approach, and technique of data collecting by observation, interviewing technique and documentation Result of Research is Process Formulation of Village Rule Policy which done through four Phase Namely Stage of Problem Formulation, Stage of Policy Agenda , Alternative Stages of Policy Stages of Policy Determination, Based on Research Results and Field Findings, Concerning Formulation of Village Rule Policy In Bataka Village is a Formulation Process of Village Rural Policy in Bataka Village Seen At This Stage The Government Performs only Temporary APBDeses Other Issues Urges such as village cleanliness and village village security do not. At the stage of the policy agenda of the preparation of APBDesa has been running, it is seen in the process that goes both internal government and BPD sementra it for other problems outside the APBDES not well done, At the alternative stage of supporting facilities for APBDES alternative selection is not available well this resulted in the process the formulation of village regulations focused only on APBDES, several matters related to the process of formulation of village regulation policy, among others: Need adanya done in the identification problem about cleanliness and security to enter in Agenda of Policy, village government problem in bataka village need to accomodation in village regulations.

Keywords: *Formulation, Policy, Village Regulation.*

PENDAHULUAN

Secara Umum Desa Merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat Yang diakui Negara, sebagaimana dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku Pada masyarakat setempat termasuk dalam pembangunan desa dengan mengindahkan Sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat Norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan Dalam perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk melindungi Dan mengayomi

hak-hak warga negara (Pasal 1 angka 2 UU no. 12 tahun 2011). Selain itu peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting bagi warga Negara karena dapat menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan Bermasyarakat.

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan desa. Keberadaan peraturan desa sudah diatur dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah yaitu Nomor 32 Tahun 2004, namun belum Memberikan definisi atau batasan tentang apa yang dimaksud dengan peraturan desa. Rumusan tentang peraturan desa ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya Bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Definisi ini juga yang digunakan Oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang

merupakan pengaturan lebih lanjut Tentang Desa.

Mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 7 tersebut pemerintah Desa tidak dapat begitu saja membentuk sebuah peraturan desa untuk menjabarkan Peraturan perundang-undangan lebih tinggi, jika tidak ada perintah dari peraturan Perundang-undangan atau pendelegasian karena urusan atau kewenangan asli yang Diselenggarakan oleh desa sangat terbatas.

Keterbatasan pemerintah desa tersebut dihapus dengan disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa Memberikan keluasaan yang lebih kepada pemerintah desa dalam menjalankan Otonomi desa. Dalam konsideran undang-undang tersebut disampaikan bahwa desa Memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam Berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, Maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat Dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur menuju Masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Materi muatan yang secara khusus disebut di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 untuk ditetapkan dengan peraturan desa adalah pembentukan dusun atau dengan sebutan lain (Pasal 3), susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa (Pasal 12), APBDes (Pasal 61 dan 73) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Pasal 64), Pengelolaan Keuangan Desa (Pasal 76), Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Pasal 78), dan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Pasal 89).

Proses penyusunan perundang-undangan meliputi berbagai tingkat Penyelesaian, seperti Sistem nilai tersebut

harus terakomodasi dalam bentuk Peraturan desa atau produk hukum desa lainnya sebagai sebuah prinsip dasar dan Pedoman bagi pemerintah desa untuk menjalankan urusan dan kewenangan desa Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang - undangan yang Ditetapkan oleh kepala Desa setelah di bahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan desa. Pemerintah Desa yang dimaksud dalam undang-undang Terdiri Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam Rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan Mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang Memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat. Badan Permusyawaratan desa Berfungsi :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa

Fungsi BPD yang tercantum dalam Peraturan diatas yaitu menetapkan Peraturan Desa. Dalam perumusan dan penetapan Peraturan Desa BPD berkedudukan Sebagai mitra kerja dari Pemerintah Desa. Yaitu bertugas untuk memberikan Kontribusi yang berupa saran atau masukan atas Peraturan Desa yang ditetapkan, Dimana saran tersebut berasal dari aspirasi masyarakat. Rancangan Peraturan Desa Yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Desa mengatur dirinya sendiri, dengan adanya otonomi desa, karena

itu kebijakan-Kebijakan berkaitan dengan desa, pemerintah desa dapat membuat peraturan desanya Sendiri.Peraturan desa lahir dari inisiatif pemerintah dan masyarakat desa dalam Rangka mengelola pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa bagi Kepentingan masyarakat tersebut.

Peraturan desa menjadi hal yang penting Penelitian ini dilakukan di Desa Bataka, sebab memiliki ragam potensi desa mulai dari wisata, perikanan, peternakan, Pertanian, perkebunan , kawasan industri, dan lainnya. Pengelolaan pembangunan dan Penyelenggaraan pemerintah Desa Bataka sesuai peraturan yang ada mesti membuat Peraturan Desa.Setiap desa pasti membuat peraturan desa, namun tidak semua desa Dapat membuat peraturan desa.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 pasal 68 Ayat 1e dan ayat 2c dimana dijelaskan Bahwa “masyarakat desa berhak mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari Gangguan ketentraman dan ketertiban Desa dan masyarakat berkewajiban mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tenteram di desa

Sesuai dengan Pengamatan Peneliti bahwa peraturan tentang kebersihan dan Keamanan desa belum di buat ,sedangkan dalam desa kebersihan dan keamanan sangat di perlukan karena kebersihan dan keamanan juga termasuk dalam suatu Peraturan,untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus ada peraturan kebersihan Dan keamanan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan Publik Menurut Willy . N. Dunn (Inu Kencana, 2000), Adalah Suatu Rangkaian Pilihan-pilihan Yang Saling Berhubungan yang di buat oleh Lembaga atau pejabat pemerintah atau bidang-bidang yang menyangkut tugas Pemerintah , pertahanan keamanan,energy ,kesehatan,pendidikan kesejahteraan Masyarakat,kriminilitas, perkotaan dan lain-lain, Mustopadidjaja dalam Tahir (2014:21) menjelaskan, bahwa

istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya Atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan Tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan

Menurut Thomas Dye dalam Abdin (2012:3) ilmu kebijaksanaan adalah Terjemahan langsung dari kata policy istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang Terjemahan dari kata policy memang biasanya dikaitkan dengan keputusan Pemerintah,karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan Untuk mengarahkan masyarakat,dan bertanggung jawab melayani kepentingan Umum, Sedangkan istilah publik dalam rangkaian kata public policy mengandung Tiga konotasi yaitu pemerintah, masyarakat dan umum. Kebijakan publik adalah Kebijakan dari pemerintah. Maka dari itu salah satu ciri kebijakan adalah kebijakan Dari pemerintahlah yang dianggap kebijakan yang resmi dan dengan demikian Mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.. Anderson dalam Tahir (2014:12), kebijakan adalah suatu tindakan yang Mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk Memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson dalam Tahir (2014:21) Mengklasifikasi kebijakan, policy, menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan Kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut Diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang Dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Nurcholis (2007:263), memberikan definisi kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi Yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal:

1. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksanaan kebijakan.

2. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Sementara itu Nugroho (2003: 7) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi

Konsep Formulasi Kebijakan Publik

Pengertian Formulasi Menurut Dunn (2000) perumusan kebijakan (policy Formulation) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif Pemecahan masalah Winarno (2002) menyatakan bahwa masing-masing alternatif Bersaing untuk di pilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan Masalah. Menurut Islamy menyatakan bahwa policy formulation sama dengan Pembentukan kebijakan merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai Alternatif yang dilakukan secara terus menerus dan tidak pernah selesai, dalam Hal ini didalamnya termasuk pembuatan keputusan.

Menurut Sulistino(2013:22) Perumusan Kebijakan (Policy Formulating) Merupakan pengembangan alternative-alternatif kebijakan menghadapi masalah-Masalah di dalam agenda publik. Formulasi kebijakan terjadi di dalam birokrasi Pemerintah, kantor, kelompok-kelompok kepentingan, ruang komite Legislative, pertemuan kondisi khusus, dan organisasi perencanaan kebijakan atau Dikenal juga sebagai "think tanks" Dengan maka proses perumusan kebijakan Dapat dipahami sebagai proses pembuatan suatu kebijakan. proses yang dimaksud Adalah proses transformasi input menjadi output. Hal ini terkait dengan kenyataan Sebagaimana

diungkapkan oleh Gerston (2002) bahwa kebijakan publik dibuat Dan dilaksanakan pada semua tingkatan pemerintahan, karenanya tanggung jawab Para pembuat kebijakan akan berbeda pada setiap

Perrumusan kebijakan juga dapat dipandang sebagai kegiatan yang di Kemudian hari kelak akan menentukan masa depan suatu kehidupan public Tertentu yang dimana akan menjadi baik atau sebaliknya (Agustino, 2014 :118). dengan demikian tentu perumusan kebijakan tidak dapat dianggap sebagai sebuah kegiatan yang main-main.

Winarno (2014:46) menyimpulkan dari pendapat beberapa ahli bahwa Dalam perumusan kebijakan terdapat empat tahapan yang dilaksanakan secara sistematis, yakni:

- a. Tahap pertama, perumusan masalah
Menggali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental Dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan suatu kebijakan dengan Baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan diidefinisikan dengan Baik. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya untuk memecahkan masalah dalam masyarakat.
- b. Tahap Kedua, Agenda Kebijakan.
Tidak semua masalah publik akan masuk kedalam agenda kebijakan, masalah-Masalah tersebut akan berkompetisi antara satu dengan yang lain.
Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk kedalam agenda Kebijakan. Masalah publik yang masuk kedalam agenda kebijakan kemudian akan Dibahas oleh para perumus kebijakan, seperti kalangan legislatif, kalangan Eksekutif, agen-agen pemerintah dan mungkin juga kalangan yudikatif. Masalah-masalah tersebut dibahas berdasarkan tingkat urgensinya untuk diselesaikan
- c. Tahap Ketiga, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah.

Pada tahap ini, para perumus kebijakan akan berhadapan dengan berbagai alternatif pilihan kebijakan yang akan diambil untuk memecahkan masalah. Para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Pada kondisi ini, maka pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut.

d. Tahap Keempat, penetapan kebijakan.

Setelah salah satu dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan, maka diputuskan untuk diambil sebagai cara pemecahan masalah, maka pada tahap terakhir dalam pembuatan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut.

Konsep Peraturan desa

Pengertian Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan kepala Desa setelah di musyawarakan dan telah mendapatkan persetujuan badan Perwakilan desa agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil Pemusyawaratan dan pemufakatan antara pemerintah desa dengan badan Perwakilan desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata Cara pengambilan keputusan bentuk peraturan desa. tata cara Pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat ,menjamin Terwujudnya demokrasi di desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa dalam Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berbunyi: Pasal 69

- 1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
- 2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/ Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Tujuan Peraturan Desa Pemerintah Negara Republik Indonesia di bentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum ,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksnakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Metode Deskriptif Kualitatif. Menurut Sugiyono (2008:15) menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi yang objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

Fokus Penelitian

Untuk mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan mana

data yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan urgensi masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini mempunyai fokus dari turunan rumusan masalah sebagai berikut Winarno (2014:46) menyimpulkan dari pendapat beberapa ahli bahwa dalam perumusan kebijakan terdapat empat tahapan yang dilaksanakan secara sistematis, :

1. Proses Formulasi Kebijakan Peraturan Desa di Desa Bataka Kec.Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat Difokuskan Pada:

- a. Tahap Perumusan Masalah
- b. Tahap Agenda Kebijakan
- c. Tahap Pemilihan Alternatif Kebijakan Untuk Memecahkan Masalah
- d. Tahap Penetapan Kebijakan

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah diharapkan orang yang memberikan data dan informasi yang relevan dengan masalah penelitian oleh karena informan merupakan narasumber atau sumber (data primer/wawancara) yang sangat dibutuhkan dalam penelitian. Ada pun yang menjadi informan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Kepala desa sebagai informasi (1 Orang)
 - B Sekertaris Desa (1 orang)
 - c. Perangkat desa(2 orang)
 - d. Badan permusyawaratan Desa (3 Orang)
 - e. masyarakat(6 Orang)
- Jumlah Informan 13

Lokasi Penelitian

Tempat Pelaksanaan Penelitian ini adalah di Desa Bataka Kecamatan ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Merupakan langkah yang paling strategis dalam Penelitian, Karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), sumber data, dan teknik

pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara, mendalam (In depth interview) dan dokumentasi (sugiyono,2010). Dalam mengumpulkan data digunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Data hasil observasi akan melengkapi data hasil wawancara.
2. Wawancara Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer dari informan. Dalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu.
3. .Dokumen Dokumen ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersedia dilokasi penelitian yaitu kantor kepala desa Bataka

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Maleong ,2006),bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,mengorganisasikan data,memilah-milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola,mensistesisikan data,mencari dan menemukan pola-pola,menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari , dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain,

Langkah-langkah analisis data model interaktif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data:yaitu dilakukan dengan teknis wawancara langsung dengan Para Informan dengan Pedoman [ada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
- b. Reduksi data,ialah proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaa,pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari

catatan-catatan di lapangan.kegiatan mereduksi data ini di lakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung

- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi,ialah merupakan langkah terakhir dari analisis kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rangkuman Hasil Wawancara

Proses Formulasi Kebijakan Peraturan Desa di Desa Bataka Kecamatan .Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat difokuskan pada beberapa tahap di karenakan perdes belum di buat sehingga masalah-masalah pun muncul di masyarakat.

1. Tahapan Perumusan Masalah adalah Kebersihan desa,Keamanan Desa Dan APBDESA
2. Tahapan Agenda Kebijakan yaitu Pembuatan Undang-Undang,Pemerintah Desa harus kerja sama dengan masing-masing ketua RT misalnya dalam kebersihan Desa, Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan Desa, Lomba kebersihan Desa Masing-masing RT, Membuat Peraturan Tentang Keamanan desa, Pemerintah desa harus bekerja sama dengan Dengan ketua RT serta masyarakat untuk Menjaga lingkungan masing-masing, Memberikan Hukuman Kepada orang-orang Yang membuat kekacauan di desa bataka, Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekertaris Desa berdasarkan RPJM Desa Yang Telah Di Tetapkan, Kepala Desa Selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan di sepakati bersama APBDES disusun berdasarkan peraturan tentang RPJMDESA,APBDESA disusun untuk masa 1(satu) tahun Anggaran terhitung mulai 1 januari sampai 31 Desember tahun berikutnya, Rancangan APBDES harus dibahas di sepakati Antara kepala desa bersama(BPD).
- 3 Tahap Formulasi Kebijakan yang pertama

1. Identifikasi Kurangnya Peran Pemerintah Tentang Kebersihan, Kurang Kesadaran Dari Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan,Tidak ada hukuman untuk masyarakat yang mengacau desa tersebut, pemerintah tidak membuat pos kamling di masing-masing ketua RT, Kurangnya pemahaman pemereintah desa

2. Pilah

Dalam hal ini pemerintah sangat berperran aktif dalam kehidupan Masyarakat dalm bidang apapu itu termaksud juga bidang Kebersihan lingkungan karena dengan mencapai kesejatraan Masyarakat dalam dalam desa kebersihan salah satu untuk Menunjang pemerintah mewujudkan masyarakat yang sejatra, pemerintah seharusnya memberikan hukuma kepada masyarakat yang Memuat kekacauan di desa, dengan di buatnya pos kamling maka terhindara dari kekacauan.Dengan Adanya APBDES pemerintah telah menunjang masyarakat desa untuk mencapai kesejatraan desa,karena dalam hal ini pemerintah telah berperan untuk menunjang masyarakat kearah yang lebih baik.

2. Alternatif Kebijakan

Pemerintah Harus Menyediakan Sarana Pra Sarana Dalam Hal Ini, Membuat Tempat Sampah , Memberikan Tanggung Jawab kepada Masing-Masing Ketua RT Mengurus lingkungan ,kerja Bakti dilakukan setiap seminggu sekali pada hari jumat Kurangnya Kesadaran dari massyarakat dalam menjaga kebersihan lingkunganya Masyarakat harus Membuang sampah pada tempatnya, Masyarakat harus menjaga lingkungan masing-masing, harus membuat peraturan keamanan agar masyarakat bias menghargai pemerintah desa

karena dengan adanya peraturan masyarakat bias mengikuti kebijakan dari pemerintah, membuat pos kamling di setiap RT, pemerintah harus memberikan sanksi, pemerintah harus membuat kedekatan dengan pemuda di desa bataka, Pemerintah harus lebih lagi mencari tahu tentang APBD Tersebut. karena dengan kemampuan pengetahuan yang lebih baik akan APBDES maka yang di rencanakan untuk pembangunan yang sesuai dengan harapan, Pemerintah desa harus mengerti tentang APBDES Agar pembangunan yang Direncanakan Biasa berjalan dengan baik dan merata di seluruh lapisan Masyarakat

Tahap Penetapan Kebijakan Dari Sekian banyak Alternatif yang telah di buat oleh Pemerintah Bersama dengan BPD Yang Menetapkan Peraturan Tersebut Pemerintah Desa Dengan BPD Dan untuk kebersihan desa maka di putuskan didalam musyawarah antara pemerintah dengan masyarakat apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah yang di sepakati masyarakat dalam musyawarah tersebut harus di lakukan sesuai dengan kebijakan yang di buat jika pemerintah dan masyarakat tidak mengikuti kebijakan yang di buat maka akan di berikan sanksi.

PEMBAHASAN

Tahap Perumusan Masalah Kebersihan desa ialah sebagai cermin bagi tiap Individu di dalam menjaga kesehatan yang begitu penting di dalam kehidupan. dan juga Seperti yang di ketahui bahwa kebersihan ialah sebagaian dari iman, kebersihan juga suatu Keadaan dimana bebas dari kotoran, penyakit, dan juga lain sebagainya, yang juga Menyangkut tiap kegiatan dan juga segala aspek yang menyangkut tiap kegiatan dan juga Pada perilaku lingkungan masyarakat sebagaimana

di ketahui bahwa kehidupan manusia Tersebut tidak bisa di pisakan baik lingkungan masyarakat sebagaimana di ketahui bahwa Kehidupan manusia tidak bias di pisakan baik itu lingkungan alam atau pun juga Lingkungan social. oleh sebab itu sebagai masyarakat harus dapat menjaga lingkungan Tersebut.

Namun sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa desa bataka harus di buat Peraturan mengenai kebersihan desa sehingga permasalahan di dalam lingkungan desa Bataka mengenai kebersihan desa bisa terselesaikan, jika tidak mengakibatkan masyarakat Tidak nyaman dengan situasi yang ada di sekitar lingkungan mereka, karena kuranya peran Dari pemerintah dalam masalah kebersihan desa, sedangkan yang kita ketahui kebersihan Desa salah satu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tapi dalam hal ini tidak di Rasakan oleh masyarakat desa bataka karena kuranya peran pemerintah dalam Menjalankan roda pemerintahan, dan kuranya kesadaran dari masyarakat dalam menjaga Kebersihan lingkungannya masing-masing.

2. Keamanan desa Merupakan Upaya Bersama Dalam Meningkatkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Yang Memberikan Perlindungan dan pengamanan bagi Masyarakat dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-Bentuk ancaman dan gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Kesadaran Masyarakat dalam berpartisipasi bidang keamanan dan ketertiban, merupakan potensi Pengamanan swakarsa yang perlu dilestarikan dan ditingkatkan guna menumbuhn Kembangkan sikap mental, kepekaan dan daya tanggap setiap warga masyarakat dalam Mewujudkan keamanan dan ketertiban disetiap dilingkungannya masing-masing.

Namun sesuai dengan pengamatan peneliti bawah pemerintah belum membuat Peraturan tentang keamanan desa sehingga

masyarakat desa bataka dalam hal ini Keamanannya belum terkendali dengan baik,sehingga banyak terjadi kekacauan yang Timbul di desa bataka di akibatkan tidak ada peraturan tentang keamanan sehingga Masyarakat tidak tentram di dalam lingkungan mereka masing-masing.

“Saran saya agar pemerintah harus membuat perdes sehingga,masalah-maslah Yang ada di masyarakat mengenai kebersihan dan keamanan pun biasa di atasi oleh Pemerintah,karena ketika saya lihat di desa kami itu masyarakat dalam membuang Sampah tidak pada tempatnya,maupun dalam keamanan juga sering kali masyarakat Membuat kekacauan.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrument penting yang Sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata Pemerintahan yang baik,diantaranya Diukur dari proses penyusunan dan pertanggung jawab APBDesa.Memahami proses pada Seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (Penyusunan ,pelaksanaan , pertanggungjawaban) Memberi arti terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa itu sendiri.

Namun sesuai dengan Pengamatan Peneliti peraturan tentang APBDesa sudah Dibuat hanya saja pada pemerintah desa bataka yang dalam tugasnya belum dijalankan Dengan baik karena kemampuan dari pemerintah desa terkait dengan APBDesa ini yang Belum dipahami secara menyeluruh sehingga pembangunan apapun yang dibuat Pemerintah desa belum berjalan dengan baik,dan pembangunan untuk masyarakat tidak merata.

Tahap Agenda Kebijakan Kebersihan Desa Pembuatan Undan-Undang Dengan Pemerintah, Membuat undang-undang Tentang Kebersihan Desa Maka Mempermudah Pemerintah untuk kebijakan yang mereka buat tentang kebrsihan desa jika dengan Dibuatnya peraturan harus ada

kesepakatan masyarakat di dalam Musyawarah desa agar Supaya peraturan yang telah di buat pemerintah terhadap kebersihan desa bias di dengar Oleh masyarakat karena sudah ada kesepakatan,jikalau masarakat melanggar peraturan Tersebut maka akan mendapatkan sangsi, Pemerintah desa harus bekerja sama dengan Massing-masing ketua RT dan memberikan tanggung jawab untuk mengurus Lingkunganya Dengan adanya kerja sama pemerintah dengan ketua RT serta tugas yang Telah di berikan oleh pemerintah kepada ketua RT dalam lingkunganya maka terciplah Lingkungan yang bersih,karena yang menjadi ketua RT sangatlah beratnggung jawab di Masing-masing ligkungannya.

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang kebersihan Desa Keadaan dimana Individu masyarakat menyadari bahwa pentingnya sebuah ruang lingkup (lingkungan) Yang di dalamnya,terdapat makhluk-makhluk hidup yang harus di jaga kelestariannya Agar dapat dirasakan oleh anak cucu kita dimasa yang akan datang,jika masyarakat tau Cara manajemen sampah dengan baik.dari langkah yang sederhana yaitu Membuangnya,maka segala efek yang di sebabkan banjir bias di hindari.

Lomba kebersihan desa di masing-masing RT dengan di adakannya lomba di Masing-masing RT yang dibuat oleh pemerintah desa hal itu juga biasa membuat Lingkungan desa bersih karena masing-masing dari lingkungan ingin menjadi pemenang Dari lomba yang telah di selenggarakan oleh pemerintah,maka dari hal itu pula bias Meenguntungkan masyarakat dan pemerintah desa,dengan ingin mencapai terciptanyaa desa yang bersih.

2. Keamanan Desa membuat peraturan tentang keamanan Desa Karena sangat penting Untuk masyarakat desa bataka karena apa yang telah terjadi keamanan desa bataka bisa Dikatakan tidak baik karena tidak ada peraturan yang mendasar peraturan tersebut Sehingga

masyarakat semena-mena apa yang mereka lakukan sesuka mereka

Pemerintah desa harus bekerja sama dengan ketua RT serta masyarakat. Dengan adanya kerja sama pemerintah dengan ketua RT serta tugas yang telah di berikan oleh Pemerintah kepada ketua RT dalam hal keamanan desa maka terciptalah suatu keamanan yang baik, karena yang menjadi ketua RT sangatlah bertanggung jawab di masing-masing lingkungannya, Memberikan hukuman kepada orang-orang yang membuat kekacauan di desa bataka. Jika peraturan desa telah di buat maka siapa saja yang melanggar peraturan tersebut harus di berikan hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku, agar supaya masyarakat desa bataka lebih menghargai pemerintah desa dengan begitu keamanan di desa bataka bisa berjalan dengan baik.

3. APBD desa disusun berdasarkan peraturan desa tentang RPJM desa merupakan sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan di kelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Masyarakat yang pada hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar pendapatan desa dan diajak bermusyawarah untuk apa uang desa di belanjakan.

APBD desa disusun untuk masa 1 (tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya) perubahan APBD desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBD desa adalah sama dengan tata cara penetapan APBD desa.

Rancangan APBD desa harus dibahas dan di sepakati bersama antara kepala desa berama (BPD). Dalam hal ini pemerintah dalam membuat peraturan mengenai APBD desa harus di musyawarahkan dengan masyarakat desa, dan perangkat-perangkat desa, agar dalam pengambilan keputusan pun jelas.

Formulasi Kebijakan Identifikasi Kurangnya Peran Pemerintah tentang Kebersihan desa. Dalam hal ini pemerintah

desa harus sangat berperan aktif untuk menjaga kebersihan desa, karena itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Sebagai pemerintah desa guna mewujudkan masyarakat yang terbebas dari penyakit. Dengan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya, peran pemerintah sangatlah penting guna mewujudkan masyarakat yang sejatра, kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan adanya kebersihan di lingkungan masing-masing masyarakat harus lebih mengerti kebersihan itu, sangatlah penting di dalam hal ini bukan hanya menguntungkan kepada lingkungan sekitar tetapi juga dalam kesehatan mereka, jika dalam lingkungan mereka tidak di ada kesadaran untuk menjaga kebersihan, maka hal itu juga akan berdampak buruk bagi masyarakat.

Tidak ada hukuman untuk masyarakat yang mengacau desa tersebut. Karena tidak ada peraturan tentang keamanan desa sehingga hukuman tidak di berikan kepada masyarakat karena masyarakat juga mempunyai hak masing-masing sehingga apa yang mereka lakukan sesuka dengan keinginan mereka, pemerintah tidak membuat pos kamling di masing-masing RT. Tidak dibuat pos kamling di masing-masing lingkungan sehingga mengakibatkan keamanan tidak terkontrol karena desa bataka mempunyai jumlah penduduk yang begitu banyak, sehingga tidak dapat terkontrol jika hanya pemerintah saja dan di dalamnya harus ada masyarakat.

2. Pihak dalam hal ini pemerintah sangat berperan aktif dalam kehidupan masyarakat dalam bidang apapun itu termasuk juga bidang Kebersihan lingkungan karena dengan mencapai kesejahteraan masyarakat dalam desa kebersihan salah satu untuk menunjang pemerintah mewujudkan masyarakat yang sejatра, padahal sudah seharusnya masyarakat menyadari dan peduli terhadap lingkungan di

sekitarnya karena keadaan Lingkungan Itu juga mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri.

Pemerintah seharusnya memberikan hukuman kepada masyarakat yang membuat Kekacauan di desa Dengan pemerintah memberikan hukuman kepada masyarakat maka masyarakat tidak akan membuat suatu kekacauan

dengan dibuatnya pos kamling maka terhindarnya dari kekacauan yang terjadi di desa bataka karena pos kamling di masing-masing RT saja belum di buat, sehingga terjadi kekacauan. Dengan Adanya APBDesa Pemerintah telah menunjang masyarakat desa untuk mencapai kesejatraan desa, karena dalam hal ini pemerintah telah berperan untuk menunjang masyarakat kearah yang lebih baik.

3. Alternatif kebijakan Pemerintah harus Menyediakan Sarana Pra sarana dalam hal ini. membuat tempat sampah, sesuai dengan kenyataan yang telah terjadi bahwa di desa bataka banyak sampah di sekitaran lingkungan maupun di pinggiran rumah, maka dari itu pemerintah dalam hal ini harus menyediakan tempat sampah di setiap lingkungan 5 tempat sampah, untuk mempermudah masyarakat membuang sampah, karena dengan di adakan pembuatan tempat sampah sangatlah membantu masyarakat dan pemerintah.

Pembuatan Limbah tampungan tempat sampah di desa haruslah di buat lubang Tampungan tempat sampah agar supaya sampah-sampah yang berada di setiap lingkungan atau rumah biasa di buang pada tampungan yang di buat pemerintah, agar sampah-sampah tidak di buang di sembarangan tempat, tetapi pada tempat yang di sediakan.

Memberikan Tanggung Jawab kepada Masing-Masing ketua RT Dengan adanya Kerja sama pemerintah dengan ketua RT serta tugas yang telah di berikan oleh pemerintah kepada ketua RT dalam lingkungannya maka terciptalah lingkungan yang bersih, karena

yang menjadi ketua RT sangatlah berat tanggung jawab di masing-masing lingkungannya Mengurus lingkungan nya, kerja Bakti dilakukan setiap minggu sekali pada hari jumat. Dengan di adakan kerja bakti setiap minggu sekali pada hari jumat maka pemerintah bisa dikatakan sudah berperan dalam tanggung jawab yang sudah telah di berikan di dalamnya pemerintah dan masyarakat dan kesadaran masyarakat, untuk kebersihan karena kerja bakti bukan hanya kepada pemerintah tetapi pemerintah dan masyarakat yang bersama sama menjaga kebersihan desa.

Kurangnya Kesadaran dari masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungannya, padahal Masyarakat harus Membuang sampah pada tempatnya Pemerintah telah menyediakan tempat sampah untuk masyarakat guna mempermudah masyarakat untuk membuang sampah agar tidak membuang sampah di sembarangan tempat sehingga kebersihan biasa terjamin.

Masyarakat harus menjaga lingkungan masing-masing karena kebersihan lingkungan adalah salah satu hal penting yang harus di jaga oleh masyarakat di lingkungan masing-masing seperti yang bebas dari segala kotoran, debu, penyakit. manusia itu perlu untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri sehingga tetap sehat badanya, tak menimbulkan bau busuk, tidak membuat malu, tidak menyebarkan berbagai macam kotoran.

Membuat peraturan keamanan desa, sangatlah penting, karena yang terjadi di masyarakat desa bataka karena tidak di buat peraturan mengenai keamanan maka, masyarakat semena-mena dalam melakukan tindakan di sebabkan karena peraturan tersebut belum di buat, Membuat pos kamling di setiap RT, sangatlah penting karena ketika di buatlah pos kamling di masing-masing RT maka desa itu juga akan terhindari dari kekacauan, Pemerintah harus memberikan sanksi, dalam hal ini pemerintah

belum pernah memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuat kekacauan sehingga masyarakat tidak pernah takut dalam membuat kesalahan.

Pemerintah harus membuat kedekatan dengan pemudah desa setempat karena ketika pemerintah desa membuat kedekatan dengan pemudah setempat maka pemudah akan mentaati apa yang dikatakan oleh pemerintah tersebut, Pemerintah harus lebih lagi mencari tahu tentang APBDES Tersebut. karena dengan kemampuan pengetahuan yang lebih baik akan APBDES maka yang di rencanakan untuk pembangunan yang sesuai dengan harapan, Pemerintah desa harus mengerti tentang APBDES Agar pembangunan yang direncanakan Biasa berjalan dengan baik dan merata di seluruh lapisan Masyarakat

Tahap Penetapan Kebijakan Dari Sekian Banyak Alternatif yang telah di buat oleh Pemerintah Bersama dengan BPD tentang kebersihan dan keamanan desa maka di putuskan didalam musyawarah antara pemerintah dengan masyarakat apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah yang di sepakati masyarakat dalam musyawarah tersebut harus di lakukan sesuai dengan kebijakan yang di buat jika pemerintah dan masyarakat tidak mengikuti kebijakan yang di buat maka akan di berikan sanksi, Karena dengan adanya peraturan dari pemerintah maka kebersihan dan keamanan pun bisa terkendali, didalamnya peran dari pemerintah untuk membuat kedekatan dengan masyarakat agar apa yang menjadi program dari pemerintah bisa diikuti masyarakat dan jika dalam pembuatan peraturan masyarakat, tidak mengikuti kebijakan yang dibuat maka masyarakat akan di berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di desa bataka.

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Temuan-temuan Dilapangan, Tentang Formulasi Kebijakan Peraturan Desa Di Desa Bataka adalah

Proses Formulasi Kebijakan Peraturan Desa Di Desa Bataka Yang Dilihat Dari .:

1. Tahap Perumusan Masalah

Pada Tahapan Ini Yang Dilakukan Pemerintah Hanya APBDES Sementara Permasalahan-permasalahan lain yang Urjen seperti kebersihan desa dan keamanan desa pemerintah tidak lakukan .

2. Tahap Agenda Kebijakan

Pada tahapan agenda kebijakan penyusunan APBDES telah berjalan, hal ini terlihat pada proses yang berlangsung baik internal pemerintah maupun BPD sementra itu untuk permasalahan lainnya diluar APBDES belum terlaksana dengan baik.

3. Tahapan Alternatif Kebijakan

Pada tahapan alternatif sarana pendukung untuk APBDES pemilihan alternatif belum tersedia dengan baik hal ini mengakibatkan proses penyusunan peraturan desa hanya terfokus pada APBDES

4. Tahapan Penetapan Kebijakan

Tahapan ini yang di tetapkan adalah pemerintah dengan BPD dengan Masyarakat

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ,penulis menyarankan beberapa hal yang berhubungan dengan proses perumusan kebijakan peraturan desa antara lain:

1. Perlu adanya dilakukan di identifikasi masalah tentang bebersihan dan keamanan untuk masuk dalam Agenda Kebijakan, pemerintah desa masalah-masalah yang ada di desa bataka perlu di akomodir dalam peraturan desa.
2. Pemerintah desa dengan BPD harus lebih lagi meperhatikan mana yang menjadi kepentingan masyarakat akan tetapi peratura untuk APBdesa sudah di laksanakan, dan untuk masalah kebersihan dan keamanan harus di buat dalam peraturan desa .

3. Haruslah di buat peraturan desa tentang kebersihan dan keamanan desa tentang kebersihan dan keamanan desa karena kalau tidak dibuat maka akan menjadi dampak bagi masyarakat.
4. Kurangnya Komonikasi antara BPD dengan Pemerintah desa sehingga Peraturan tentang Kebersihan Dan Keamanan tidak terlaksana dengan baik atau tidak di buat

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zaenal.2012. Kebijakan Publik:edisi keduaJakarta..Salemba Humanika
- Agustino,L .2006 .Dasar-dasar Kebijakan Publik.CV.Alfabet,Bandung.
- Anderson. 2003. Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition, Houghton Miffin Company. Boston.
- Anggara, S, 2014, Kebijakan Publik, Bandung. Penerbit CV Pustaka Setia.
- Mustopadidjaja. A. R. 2003 Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. LAN RI, Jakarta.
- Dunn, W. N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edi Suharno, 2008. Analisis Kebijakan Publik. Bandung Alfabeta
- Ismail. N, 2009. Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya PMN.
- Islamy I, 2001, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Cetakan X, Bumi Jakarta Aksara.
- Widodo, J. 2001. Implementasi Kebijakan. Bandung. Pustaka Pelajar.
- Kismartini, 2005 , Analisis Kebijakan Publik,Universitas Terbuka, Jakarta
- Lubis S. 2007. Kebijakan Publik,Bandung:Mandar Maju.
- Thoha,M. 2010. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Jakarta.Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi D. 2015, Studi Kebjkan Publik dan Pelayanan Publik,, Bandung Penerbit Alfabeta.
- Nugroho D, Riant, 2006, Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2007, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Penerbit P.T. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Subarsono, 2005.Analisa Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta..
- Lapananda Yusran ,2016. Hukum Pengelolaan Keuangan Desa . Jakarta ,PT Wahan Semesta Intermedia.

Sumber Lain(Dokumen)

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa